



# **WALIKOTA METRO**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERSARI BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD;
  - b. bahwa remunerasi bertujuan untuk mendukung strategi usaha dalam menjalankan visi dan misi rumah sakit, meningkatkan motivasi pegawai agar memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja, meningkatkan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan rumah sakit serta memenuhi hak dan kewajiban pegawai rumah sakit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur Dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Metro Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Sumbersari Bantul (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERSARI BANTUL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD Sumbersari Bantul adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon dan/atau pensiun.
8. Sistem remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan atau imbalan jasa karyawan yang diperlakukan di lingkungan UPTD RSUD Sumbersari Bantul.
9. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pasien umum adalah pasien yang berobat di UPTD RSUD Sumbersari Bantul yang membayar sendiri segala biaya pengobatan dan perawatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPTD RSUD Sumbersari Bantul.
13. Pasien Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien yang dalam pengobatan maupun perawatannya dalam pembayarannya dijamin oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
14. Pasien Pelayanan Kesehatan Asuransi lainnya adalah pasien yang dalam pengobatan maupun perawatan kesehatan para anggotanya dijamin oleh perusahaan asuransi kesehatan.
15. Pasien Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah pasien khusus persalinan yang dalam pengobatan maupun perawatan kesehatannya tidak ditanggung oleh BPJS tetapi ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
16. Persentase atau perseratus adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus yang ditunjukkan dengan simbol %.

## **BAB II**

### **REMUNERASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD RSUD Sumbersari Bantul diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPTD RSUD Sumpayan Bantul memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bersifat tetap berupa gaji;
  - b. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri sipil
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesetaraan, kewajaran dan dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah

### **Pasal 4**

Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja;

### **Pasal 5**

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

### **Pasal 6**

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

### **Pasal 7**

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

## **BAB III**

### **SUMBER PENERIMAAN**

#### **Pasal 8**

Penerimaan jasa pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Sumbersari Bantul bersumber dari pembayaran:

- a. Pasien Umum;
- b. Pasien Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Pasien Pelayanan Kesehatan Asuransi lainnya; dan
- d. Pelayanan lain-lain.

### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana hasil pembayaran pasien umum, pasien pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional, pasien asuransi lainnya serta pelayanan lain-lain pada UPTD RSUD Sumbersari Bantul mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan BLUD.
- (2) Selain pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Walikota ini mengatur pembagian jasa pelayanan pasien umum, pasien pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional dan pasien pelayanan asuransi lainnya, serta pelayanan lain-lain.



- (2) Selain pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Walikota ini mengatur pembagian jasa pelayanan pasien umum, pasien pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan nasional dan pasien pelayanan asuransi lainnya, serta pelayanan lain-lain.

#### **BAB IV**

#### **BESARAN PERSENTASE PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Persentase pembagian jasa pelayanan, pasien jaminan kesehatan nasional dan pasien jampersal setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan UPTD RSUD Sumpalsari Bantul.
- (2) Pembagian jasa pelayanan pasien umum dan pasien asuransi lainnya disesuaikan dengan Peraturan Walikota Tarif Pelayanan Rumah Sakit.

##### **Pasal 11**

Rincian lebih lanjut tentang tata cara pembagian jasa pelayanan pasien umum, pasien jaminan kesehatan nasional, pasien asuransi lainnya serta pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Direktur UPTD RSUD Sumpalsari Bantul.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

ditetapkan di Metro  
pada tanggal 7 Desember 2022

**WALIKOTA METRO,**

**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 7 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR 31**